



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/157 / Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

JALUR KOORDINASI KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas setiap pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya mekanisme koordinasi kerja yang jelas antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jalur Koordinasi Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Jalur Koordinasi Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Jalur Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat (Asisten I) melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/ Kementerian/Lembaga/BUMD antara lain :
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;


8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
 11. Kecamatan;
 12. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama;
 13. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 14. Bagian Hukum;
 15. Kementerian Agama;
 16. Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 17. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten;
 18. Lembaga Keagamaan/Sosial/Kemasyarakatan/Pemuda dan Olahraga; dan
 19. Lembaga Masyarakat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga/BUMD antara lain :
1. Dinas Perikanan dan Pangan;
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Pertanian;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 10. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 11. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 12. Bagian Administrasi Pembangunan;
 13. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 14. Perusahaan Daerah Air Minum;
 15. Bank Perkreditan Rakyat Samudera; dan
 16. Badan Pertanahan Nasional;
- c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga/BUMD antara lain:
1. Inspektorat Daerah;
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Bagian Organisasi;
7. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
8. Bagian Umum;
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
10. Badan Pusat Statistik;
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPN);
12. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); dan
13. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Februari 2022


BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 061/157 /Kpts/BFT-PS/2022
 TANGGAL 4 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 JALUR KOORDINASI KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAGAN PEMBIDANGAN JALUR KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



—————> Garis Koordinasi Vertikal Struktural
> Garis Koordinasi Vertikal Fungsional
 - - - - -> Garis Koordinasi Horizontal Fungsional
 - . - . -> Garis Koordinasi Diagonal Fungsional

